



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir:., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anik Sudarwati, S.H. dan kawan. Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara M.Imam Santosa, S.H., dan Rekan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 62 Pati, alamat elektronik email : imamsantoso6722@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 September 2023 didaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Rembang tanggal 18 September 2023, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir:., agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Najieh, SH., dan kawan. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pemuda KM.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, alamat domisili elektronik aisnajieh85@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 September 2023 didaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Rembang tanggal 5 Oktober 2023, dahulu Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal.1 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di RT003, RW001, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Arah	Batas	Ukuran
Utara	Bondo Desa	60,6 meter
Selatan	Jalan raya pantura	62 meter
Barat	Tanah milik	16,7 meter
Timur	Tanah milik	22,4 meter

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) amar putusan ini;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) amar putusan ini kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada

Hal.2 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Rembang tanggal 25 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rembang dengan perkara Nomor 573/Pdt.GI/2023/PA Rbg tertanggal 14 September 2023;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2023, pada pokoknya mohon untuk:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai prinsip dalam sebuah peradilan Islam;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik;

Hal.3 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 2 November 2023 dengan Nota dinas Nomor 4359/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 2 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Agama Rembang dengan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Rbg, tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 September 2023, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 25 September 2023, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian

Hal.4 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan harta bersama, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 2 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dari Penggugat terhadap Tergugat lewat Pengadilan Agama Rembang tertanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang pernah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, pada tanggal 23 April 2013 sesuai yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor //027/IV/2013, Kemudian Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0050/AC/2023/PA Rbg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 553/Pdt.G/2021/PA Rbg;

Hal.5 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang dengan luas kurang lebih 700 meter persegi, pada tahun 2015 dengan batas-batas:

Sebelah Utara :Bondo Desa;

Sebelah Selatan :Jalan Raya Pantura;

Sebelah Barat ;;

Sebelah Timur ;;

3. Bahwa tanah tersebut belum bersertipikat dan belum balik nama dari pemilik sebelumnya, bukti kepemilikan hanya tertera di C Desa dengan nama;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian, harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dilakukan pembagian;

5. Bahwa selama harta bersama dikuasai oleh Tergugat, Tergugat bermaksud untuk membalik nama, serta menjualnya kepada orang lain;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan Tergugat bermaksud menjual harta bersama tersebut, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang Cq. Majelis Hakim untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya untuk Tergugat;

7. Bahwa untuk menjamin harta bersama tidak dipindahtangankan oleh Tergugat dan untuk menjaga putusan pengadilan tidak sia-sia di kemudian hari maka mohon kiranya harta bersama tersebut diletakkan sita marital;

8. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Badan Pelayanan dan Urusan Piutang Negara;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang, sekiranya berkenan menerima,

Hal.6 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta berupa: sebidang tanah yang terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan luas kurang lebih 700 meter persegi dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Bondo Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura;
 - Sebelah Barat ;;
 - Sebelah Timur : ;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan terhadap harta bersama dalam diktum angka 2 (dua);
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi milik Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat;
6. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSESPSI :

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil gugatan.

Hal.7 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



1.1. Bahwa dalam Pasal 118 HIR yaitu :

Ayat 1

Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

1.2. Bahwa Penggugat yang akan mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama harus memperhatikan asas – asas yang terdapat dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya adalah :

Actor scuatur forum, Pengadilan Agama mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dengan demikian jelas, bahwa gugatan diajukan Penggugat kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman Tergugat;

M. Yahya Harahap (1993 : 19) menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam. Lalu kemudian beliau menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT);

1.3. Bahwa Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa RT000, RW000 Kecamatan Kabupaten Pati. Dan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Rembang, meminta diperiksa dan diadili tentang pembagian harta bersama.

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari Tergugat adalah

Hal.8 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 33181517067780002
Nama :
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 24 -06- 1978
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat : Desa
RT/RW : 001/003
Kecamatan :
Kabupaten :
Agama : Islam
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam Pasal 142 R.Bg/Pasal 118 HIR/Pasal 99 Rv yang pada pokoknya adalah :

Actor scuatur forum, Pengadilan Agama mengadili perkara yang diajukan Penggugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat. Maka gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Rembang berdasarkan kompetensi relatif, Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang mengadili perkara pembagian harta bersama. Berdasarkan KTP dari Tergugat yang bertempat tinggal di Desa, RT000, RW000 Kecamatan, Kabupaten, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Pati;

2. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) sehingga *posita* gugatan Penggugat tidak menguraikan *positanya* sebagaimana dalam menyusun gugatan yaitu :

Hal.9 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



- Dalam hal ini gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur *fundamentum petendi*. Unsur ini dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yaitu :

1) Dasar hukum (*rechtelijke grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum :

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi objek sengketa;

2) Dasar fakta (*feitelijke grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan yang didalilkan Penggugat.

Bahwa *posita* adalah dasar dari pada gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), yaitu terdiri dari dua bagian yaitu uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*);

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan batas – batasnya sebagaimana yurisprudensi dalam :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibatnya gugatan tidak dapat diterima. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip.1979, tanggal 17 April 1979 yaitu “ *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima* “.

Hal.10 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983. Gugatan tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima.

Batas - batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan di lapangan, untuk harus dilakukan *check on the spot* (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971*);

4. Bahwa gugatan Penggugat yang salah alamat adalah kabur (*obscuur libel*). Karena tidak ada bukti kepemilikan tanah yaitu Sertipikat Hak Milik tanah atas nama Penggugat atau Tergugat. Dan Tergugat tidak menguasai dan memiliki objek sengketa, karena dalam objek sengketa tidak atas nama Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) tertulis adalah :

“ bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten dengan luas kurang lebih 700 meter persegi pada tahun 2015 dengan batas – batas : “” bahwa tanah tersebut belum sertipikat dan belum balik nama dari pemilik sebelumnya, bukti kepemilikan hanya tertera di C Desa dengan nama Jayus “;

Hal.11 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas *posita* tersebut di atas kami tanggapi adalah :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.

Bahwa bukti kepemilikan adalah sebagai berikut :

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil –dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi terbaca kembali dalam konvensi;

Hal.12 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam *posita* angka 1 (satu) adalah benar. Penggugat dan Tergugat pernah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati pada tanggal 23 April 2013. Kemudian cerai pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0050/AC/2023/PA. Rbg di Pengadilan Agama Rembang;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam *posita* angka 2 (dua) yang tertulis adalah sebagai berikut :

“ Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten dengan luas lebih kurang 700 meter persegi, pada tahun 2015 kepada dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Bondo Desa
Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura
Sebelah Barat :
Sebelah Timur : “

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas Tergugat menolak dengan tegas, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli objek sengketa tersebut. Karena proses jual beli tidak pernah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. yang mana siapa sebagai Penjual dan Pembeli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Tanah;
- Bahwa Akta Jual Beli, sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. Adalah sebagai berikut :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah disebut Pejabat).

- Bahwa setelah diadakan proses jual beli tanah dalam Akta Jual Beli (AJB) tanah. Untuk mendapatkan kepastian hukum kemudian di daftarkan di Kantor Pertanahan. Kemudian diterbitkan Sertipikat Hak

Hal.13 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Tanah. Sebagai bukti Kepemilikan Tanah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

- Bahwa objek sengketa tersebut pernah dibeli oleh Tergugat dan didapat sebelum menikah dengan Penggugat pada tahun 2012 hanya dibuktikan dengan kwitansi. Dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku. Akan tetapi secara hukum tidak mempunyai pembuktian sebagai jual beli tanah. Karena tidak di hadapan pejabat yang berwenang kemudian diterbitkan Akta Jual Beli, sehingga jual belinya adalah tidak syah secara hukum;

- Bahwa gugatan pembagian harta bersama tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah wajib ditolak seluruhnya.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam *posita* angka 3 (tiga) yang tertulis adalah sebagai berikut :

“ Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan belum balik nama dari pemilik sebelumnya, bukti kepemilikan hanya tertera di C Desa dengan nama Jayus “

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas Tergugat menolak dengan tegas.

Adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Hal.14 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :

“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.

Bahwa bukti kepemilikan adalah sebagai berikut :

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa gugatan tersebut di atas adalah tidak jelas karena tidak ada bukti kepemilikan tanah sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga gugatan Penggugat adalah wajib ditolak;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita angka 4 (empat) yang tertulis adalah sebagai berikut :

“ bahwa setelah terjadi perceraian, harta bersama tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan belum dilakukan pembagian “

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas Tergugat menolak dengan tegas. Adalah sebagai berikut : karena tidak ada bukti kepemilikan hak yaitu Sertipikat Hak Milik. Sehingga Tergugat secara hukum tidak menguasainya;

Hal.15 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



7. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam *posita* angka 5 (lima) yang tertulis adalah sebagai berikut :

“ bahwa selama harta bersama dikuasai oleh Tergugat, Tergugat bermaksud untuk membalik nama, serta menjualnya kepada orang lain “

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas Tergugat menolak dengan tegas. Adalah sebagai berikut : karena tidak ada bukti kepemilikan atas tanah yaitu (Sertipikat Hak Milik). Maka Tergugat tidak bisa membalik nama dan menjualnya kepada orang lain;

8. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam *posita* angka 6 yang tertulis adalah sebagai berikut :

“ bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan Tergugat bermaksud menjual harta bersama tersebut, dst “

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas Tergugat menolak dengan tegas. Adalah sebagai berikut : karena ada bukti kepemilikan tanah. Sehingga obyek sengketa tersebut tidak bisa dibagi;

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam *posita* angka 7 (tujuh). Tergugat menolak adanya sita maretal. Karena tanah objek sengketa tidak ada bukti Kepemilikan atas tanah yaitu Sertipikat Hak Milik tidak dapat diletakkan sita;

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam *posita* angka 8 (delapan) Tergugat menolak adanya apabila tidak dapat dibagi secara *Natura* maka dijual lelang melalui Badan Pelayanan dan Urusan Piutang Negara. Karena tanah obyek sengketa tidak ada bukti kepemilikan atas tanah yaitu Sertipikat hak milik sehingga tidak dapat dibagi secara *Natura* dan dijual secara lelang;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk itu kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan yang amar adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;

Hal.16 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengadilan Agama Rembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan kewenangan/kompetensi relatif dalam perkara Nomor 573/Pdt.G/2023/PA. Rbg. Akan tetapi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik, para pihak telah menyampaikan pembuktian masing-masing terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat ada eksepsi, maka dalam putusan *a quo* diformulasikan dalam eksepsi dalam pokok perkara yang terdiri dalam konvensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada dasarnya eksepsi Tergugat yaitu:

1. Eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan relatif telah dipertimbangkan dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg, yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.17 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 angka (3) HIR gugatan terhadap barang tetap, gugatan dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri (dibaca Ketua Pengadilan Agama) di daerah hukum siapa terletak barang, bahwa objek gugatan harta bersama yaitu sebidang tanah yang terletak di RT 000, RW000, Desa Kecamatan, Kabupaten Rembang, oleh karena itu Pengadilan Agama Rembang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Agama Rembang tidak berwenangan mengadili perkara ini harus ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat, selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa suatu gugatan dinyatakan kabur (*obscuur*) jika isi gugatan tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objeknya dan tidak jelas petitumnya;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi menyangkut gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) tolok ukurnya adalah mengacu pada Pasal 8 No.3 RV, dimana sebuah gugatan sekurang-kurangnya harus memuat;

1. Identitas para pihak yang berperkara ;
2. *Posita (fundamentum petendi)* memuat dasar dan alasan- alasan dari suatu tuntutan;
3. Tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, tertanggal 13 Juli 2023 dan telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg tanggal 13 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Hal.18 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sudah masuk pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang Harta Bersama juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut yang telah menetapkan objek sengketa yaitu;

- sebidang tanah yang terletak di RT000, RW000, Desa, Kecamatan, Kabupaten Rembang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Arah	Batas	Ukuran
Utara	Bondo Desa	60,6 meter
Selatan	Jalan raya pantura	62 meter
Barat	Tanah milik	16,7 meter
Timur	Tanah milik	22,4 meter

sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUH Perdata pada prinsipnya bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan, kemudian dalam Pasal 164 HIR *jo* pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat bukti adalah:

- Alat bukti surat;
- Alat bukti saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;

Hal.19 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



e. Sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1., umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa , RT000, RW000, Kecamatan Kabupaten Rembang. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belakangan sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT003, RW001, Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Bondo Desa
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Timur :
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 atau 2015 dari pak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pernah lagi melihat Pak bertani garam di tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dikelola oleh Pak sebagai tambak garam, namun setelah dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dibangun gudang garam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pembangunan gudang garam tersebut, saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pembangunannya, seperti Penggugat selalu menyediakan makan untuk pekerja;

Hal.20 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



- Bahwa sampai dua tahun terakhir, saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung mengelola gudang garam yang dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan terkadang Penggugat dan Tergugat menginap di gudang tersebut;
- Bahwa sejak dua tahun ini, gudang garam milik Penggugat dan Tergugat terlihat kosong dan saksi tidak lagi pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang ke gudang tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, kepala desa adalah Ibu.
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja di tambak garam yang letaknya berdekatan dengan gudang garam milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat jika gudang garam dimaksud milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah terdengar ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik gudang garam Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa, RT000, RW000, Kecamatan, Kabupaten Rembang. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sejak dua bulan lalu saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT00, RW00, Desa Kecamatan, Kabupaten Rembang dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Bondo Desa
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Pantura
- Sebelah Barat :

Hal.21 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



▪ Sebelah Timur :

- Bahwa letak tanah tersebut dekat dengan tanah saksi yang sehari-hari saksi garap.
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari Pak Jayus;
- Bahwa pada tahun 2015, Pak pernah mengatakan kepada saksi tentang penjualan tanah tersebut, namun Pak tidak menyebutkan harganya;
- Bahwa menurut Pak, transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa Purworejo yang saat itu dikepalai oleh Ibu Kasmianti;
- Bahwa sebelum dijual kepada Penggugat dan Tergugat, Pak bertani garam di tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut diurug dan dibangun gudang garam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan setiap tahap pembangunan gudang garam di atas tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pembangunan gudang garam tersebut, saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pembangunannya, seperti Penggugat selalu menyediakan makan untuk pekerja;
- Bahwa setelah gudang garam tersebut selesai dibangun, saksi selalu melihat Penggugat dan Tergugat secara langsung mengelola gudang garam tersebut;
- Bahwa sesekali Penggugat dan Tergugat menginap di gudang tersebut;
- Bahwa belakangan gudang garam milik Penggugat dan Tergugat terlihat kosong, tidak ada yang mengelola dan saksi tidak lagi pernah melihat Penggugat dan Tergugat datang ke gudang tersebut;
- Bahwa hampri setiap hari saksi bertani garam ditambah yang letaknya berdekatan dengan gudang garam milik Penggugat dan Tergugat;

Hal.22 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat jika gudang garam dimaksud milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah terdengar ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik gudang garam Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal yaitu memberikan keterangan di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, dan kedua saksi tersebut mengangkat sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dari ia sendiri tidak berdasarkan keterangan atau sumber dari orang lain, sesuai ketentuan Pasal 171 a (1) HIR, demikian juga keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T.1., T.2 dan T.3 bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 13 Januari 2023, sedangkan untuk membuktikan bantahan atas objek sengketa dalam gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti, oleh karena itu Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan yang menjadi objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama, maka bagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena objek sengketa saat ini adalah dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dalam *petitum* angka 5 (lima) gugatannya yang menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal.23 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi *secara in natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Tergugat. Demi kepastian hukum dalam penyelesaian putusan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 22 Desember 2020,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah harus dikuatkan, sehingga keberatan Pembanding dalam memori banding tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun

Hal.24 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 573/Pdt.G/2023/PA Rbg tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H.Irawan Hari Waluyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti kemudian di unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Drs. H. Zaenal Hakim., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Hal.25 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg



Panitera Pengganti,

H. Irawan Hari Waluyo, S.H.,

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hal.26 dari 26 halaman Put No.327/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)